



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN UNIT
PUSKESMAS DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN UNIT PUSKESMAS DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen.
6. Badan Layanan Umum Daerah-UPT Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola pada BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang terdiri atas kepala UPT, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Perencanaan kebutuhan pegawai adalah upaya pengaturan dalam memenuhi kebutuhan pegawai dengan memperhatikan beban kerja UPT Dinas Kesehatan.
10. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan dan pengangkatan.
11. Pengangkatan adalah penetapan terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
12. Penempatan adalah penugasan pegawai yang telah diangkat di unit kerja sesuai perencanaan kebutuhan pegawai UPT Dinas Kesehatan.
13. Remunerasi adalah sistem imbal jasa bagi Pegawai yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan UPT Dinas Kesehatan.
14. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang akan diangkat sebagai pegawai untuk berlaku patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku.
15. Kompetensi adalah kemampuan, keahlian dan kecakapan yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan.
16. Rotasi dan mutasi tugas adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada pegawai dengan cara pemindahan antar unit kerja dengan memperhatikan kompetensi, potensi, bakat dan minat dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan serta semangat kerja pegawai dan merupakan kewenangan direktur.
17. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada pegawai guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme kerja.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.



BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-UPT Dinas Kesehatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD-UPT Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 3

Penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai diatur dengan Peraturan Kepala Dinas, berdasarkan usulan UPT Dinas Kesehatan.

BAB IV PENGADAAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan Pegawai yang pelaksanaannya menganut prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas, terbuka serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pengadaan dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangan dan kebutuhan formasi Pegawai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dalam menetapkan jumlah, jenis dan kompetensi Pegawai yang dibutuhkan harus memperhatikan kemampuan anggaran sebagaimana yang dimuat dalam RBA UPT Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan Pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. tahapan pengadaan;
- d. panitia seleksi;
- e. pengumuman;
- f. pendaftaran dan pemanggilan; dan
- g. seleksi administrasi dan wawancara.

BAB V PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah dinyatakan lulus tahapan proses pengadaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Pegawai menandatangani Pakta Integritas.



Pasal 8

- (1) Terhadap Pegawai yang telah diangkat dilaksanakan penempatan.
- (2) Khusus tenaga dokter penempatan dilaksanakan setelah memiliki Surat Izin Praktek.

BAB VI KERJASAMA PENGADAAN PEGAWAI DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 9

Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan Pegawai.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 10

Setiap Pegawai mempunyai hak memperoleh :

- a. remunerasi;
- b. cuti; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

Setiap Pegawai mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai;
- e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- h. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- l. menaati peraturan dinas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 12

Pembinaan disiplin Pegawai diatur dengan Peraturan Kepala UPT Dinas Kesehatan.



BAB IX
PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penerimaan Pegawai dibebankan pada dana pendapatan UPT Dinas Kesehatan yang tercantum dalam RBA.

Pasal 14

- (1) Besaran gaji Pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPT Dinas Kesehatan.

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPT Dinas Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2016
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19720723 199803 1 006